



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pid.B/2019/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deri Permana Bin Alm Harnizon
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /27 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendowo Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan  
Dumai Timur –Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Deri Permana Bin Alm Harnizon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 99/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat an barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERI PERMANA Bin (Alm) **HARNIZON** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*", yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa DERI PERMANA Bin (Alm) HARNIZON pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX tahun 2009 warna hitam, nomor polisi BM 2336 R (palt merah dinas) nomor rangka MH31S70069K512855 nomor mesin: 1S7513005.
  - 1 (satu) lembar STNK YAMAHA 1S7 JUPITER MX 135 CC warna abu-abu dengan nomor polisi BM 2336 R.  
Dikembalikan kepada saksi NETTI DARINA.
  - 1 (satu) unit sepeda merk SHIMANO warna hitam.  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **DERI PERMANA Bin (Alm) HARNIZON** pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di depan Ruko Bidan Reza Jl. Soekarno Hatta RT.003 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *“telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.25 Wib Terdakwa datang ke Ruko Bidan Reza Jl. Soekarno Hatta RT.003 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai menggunakan 1 (satu) unit sepeda dayung merk Shimano warna hitam milik Terdakwa, lalu sesampainya di lokasi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan Nopol BM 2336 R yang sedang terparkir di teras depan ruko Bidan Reza tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah bidan tersebut dan mengambil kunci sepeda motor yang terletak di atas lemari lalu membawa kabur sepeda motor tersebut dan meninggalkan sepeda dayung milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan Nopol BM 2336R milik saksi NETTI DARINA tanpa izin dan sepengetahuan saksi NETTI DARINA, dan dengan bermaksud menjualnya yang mana keuntungannya ingin dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NETTI DARINA selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NETI DARINA Binti M.NASIR ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Ruko Bidan Reza Jl.Soekarno Hatta RT.003 Kel.Bukit Nenas Kec.Bukit Kapur – Kota Dumai adik saksi RAHMI menelpon bahwa sepeda motor Dinas Kesehatan yang sudah diinventarisikan pada saksi hilang;
  - Bahwa pada saat adik saksi menjelaskan bahwa setelah belanja dari warung kunci diletakkan oleh adik saksi didalam steling obat tempat praktik saksi, dan adik saksi pergi masuk dapur pada saat itu adik saksi mendengar teriakan tetangga “MALING...MALING” adik saksi keluar melihat bahwa sepeda motor sudah tidak ada lagi di parkir dan adik saksi mengecek kunci di steling juga tidak ada lagi, setelah adik saksi menghubungi saksi dimana, saksi saat itu masih berada di Klinik saksi yang beralamat di Jalan Salam Bagan Besar setelah mendengar kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek bukit kapur untuk pengusutan lebih lanjut.
  - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dinas yang diserahkan kepada saksi sebagai inventaris poskeliling.
  - Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX tahun 2009 warna hitam, nomor polisi BM 2336 R (plat merah dinas) nomor rangka MH31S70069K512855 nomor mesin: 1S7513005.
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena saksi memiliki tanggung jawab penuh terhadap sepeda motor tersebut yang diserahkan kepada saksi pada tahun 2009 sampai hari ini dan sepeda motor itu hilang;
  - Bahwa sepeda motor tersebut 2 hari yang lalu mengalami bocor ban dan saksi menitipkan di tempat praktik adik saksi dengan niat meminta tolong untuk dibawa kebengkel untuk ditambal karena ada urusan dinas luar saksi belum sempat menjemput sepeda motor tersebut dan saksi mendengar kabar sepeda motor itu hilang.
  - Bahwa sepeda motor itu di parkir oleh adik saksi di halaman depan ruko dalam keadaan terkunci stang dan kunci tersebut diletakkan disteling obat.
  - Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.*

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SITI RAHMA KHAN Binti ABDUL MANAF KHAN, keterangannya di BAP dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada hari jumat tanggal 14 desember 2018 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Ruko Bidan Reza Jl. Soekarno Hatta RT.003 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai;
  - Bahwa saksi menggunakan sepeda motor dinas milik kakak saksi yaitu sdri NETII DALINA untuk pergi ke simpang panti mengantarkan pengasuh anak teman saksi diklinik juga sekalian belanja kedai di Bagan Besar;
  - Bahwa sesampai di Klinik Bukit Nenas saksi memarkirkan sepeda motor didalam dekat klinik ruko dengan keadaan stang terkunci dan kunci saksi taruh didalam steling obat tempat praktik saksi, dan saksi pergi masuk dapur;
  - Bahwa pada saat itu saksi mendengar teriakan tetangga “MALING...MALING” saksi keluar melihat bahwa sepeda motor sudah tidak ada lagi di parkir padahal terdapat dua sepeda motor salah satunya milik teman saksi namun yang hilang adalah sepeda motor dinas milik kakak saksi dan saksi lihat dan mengecek kunci yang saksi letakkan terakhir kali di steling ternyata sudah tidak ada lagi saksi pun langsung menelpon kakak saksi melaporkan kejadian tersebut.
  - Bahwa sepeda motor yang hilang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX tahun 2009 warna hitam, nomor polisi BM 2336 R (plat merah dinas) nomor rangka MH31S70069K512855 nomor mesin: 1S7513005.
  - Bahwa saksi sepeda motor itu diparkirkan oleh kakak saksi menitip karena dua hari yang lalu sepeda motor tersebut bocor dan meminta tolong salah satu suami teman diklinik untuk menambalkan nya selama ini setelah ditambal pun tidak pernah dipakai dan selalu saksi parkir ditanas atas depan pintu klinik dan kunci saksi taruh didalam lemari pakaian saksi namun baru hari ini saksi pakai sepeda motor tersebut karena hendak mengantarkan pengasuh juga belanja dan kunci sepeda motor saksi letakkan di steling saksi tidak menyangka dan diluar dugaan.
  - Bahwa saksi berusaha mencari sepeda motor disekitar dan bertanya pada orang yang berteriak maling mengatakan “udah kakak lapor saja tadi dia menawari sepeda sama saya untuk beli namun saya gak mau” saksi langsung pergi ke Kantor Polsek Bukit Kapur untuk melaporkan kejadian tersebut.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Dum





*Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 desember 2018 sekira pukul 17.25 wib bertempat di Ruko Bidan Reza Jl. Soekarno Hatta RT.003 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda merk SHIMANO (warna hitam) milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Klinik tersebut Terdakwa melihat sepeda motor yamaha jumpiter MX dengan plat nomor BM 2336 R sedang terparkir diteras sebuah ruko, Terdakwa masuk kedalam ruko bidan REZA dan Terdakwa tidak menemukan orang didalam ruko tersebut, melihat demikian Terdakwa langsung mencari kunci motor tersebut diatas lemari, setelah kunci sepeda motor tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan sepeda milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berencana akan menawarkan kepada siapa saja yang mau membeli sepeda motor hasil curian Terdakwa, adapun niat Terdakwa menjual dengan harga berapapun orang sanggup membelinya akan tetapi belum sempat menjual sudah ditangkap duluan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban motor yamaha jupiter mx dengan plat nomor polisi BM 2336 R tidak mendapat ijin ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 terkait perkara pencurian dan Terdakwa menjalankan hukuman dilapas Dumai selama 18 (delapan belas) bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX tahun 2009 warna hitam, nomor polisi BM 2336 R (palt merah dinas) nomor rangka MH31S70069K512855 nomor mesin: 1S7513005.
2. 1 (satu) lembar STNK YAMAHA 1S7 JUPITER MX 135 CC warna abu-abu dengan nomor polisi BM 2336 R.
3. 1 (satu) unit sepeda merk SHIMANO warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.25 Wib bertempat di Ruko Bidan Reza Jl. Soekarno Hatta RT.003 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai Terdakwa telah mengambil tanpa ijin, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan Nopol BM 2336 R yang sedang terparkir diteras depan ruko Bidan Reza tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : pada hari jumat tanggal 14 desember 2018 sekira pukul 17.25 wib Terdakwa datang ke TKP dengan menggunakan sepeda merk SHIMANO (warna hitam) milik Terdakwa, sesampai di TKP Terdakwa melihat sepeda motor yamaha jupiter MX dengan plat nomor BM 2336 R sedang terparkir diteras sebuah ruko, Terdakwa masuk kedalam ruko bidan REZA dan Terdakwa tidak menemukan orang didalam ruko tersebut, melihat demikian Terdakwa langsung mencari kunci motor tersebut diatas lemari, setelah kunci sepeda motor tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan sepeda milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menawarkan kepada siapa saja yang mau membeli sepeda motor hasil curian Terdakwa, adapun niat Terdakwa menjual dengan harga berapapun orang sanggup membelinya akan tetapi belum sempat menjual sudah ditangkap duluan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX tahun 2009 warna hitam, nomor polisi BM 2336 R (plat merah dinas) nomor rangka MH31S70069K512855 nomor mesin: 1S7513005.
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh saksi Neti Darina Binti M. Nasir 2 hari yang lalu mengalami bocor ban dan saksi menitipkan di tempat praktik adik saksi dengan niat meminta tolong untuk dibawa kebengkel untuk ditambal karena ada urusan dinas luar saksi belum sempat menjemput sepeda motor tersebut dan saksi mendengar kabar sepeda motor itu hilang.
- Bahwa sepeda motor itu di parkir oleh adik saksi di halaman depan ruko dalam keadaan terkunci stang dan kunci tersebut diletakkan disteling obat.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Deri Permana Alias Deri Bin Alm Arizon, yang identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga Terdakwa dianggap tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Deri Permana Alias Deri Bin Alm Arizon adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;





**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti Surat, para Terdakwa, dan Barang Bukti, terungkap:bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan Nopol BM 2336 R yang sedang terparkir diteras depan ruko Bidan Reza tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah bidan tersebut dan mengambil kunci sepeda motor yang terletak diatas lemari lalu membawa kabur sepeda motor tersebut dan meninggalkan sepeda dayung milik Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.25 Wib bertempat Ruko Bidan Reza Jl.Soekarno Hatta RT.003 Kel.Bukit Nenas Kec.Bukit Kapur – Kota Dumai menggunakan 1 (satu) unit sepeda dayung merk Shimano warna hitam milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Neti Darlina mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti Surat, keterangan para Terdakwa, dan Barang Bukti, terungkap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu dengan Nopol BM 2336 R yang sedang terparkir diteras depan ruko Bidan Reza tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.25 wib Terdakwa datang ke Ruko Bidan Reza Jl. Soekarno Hatta RT.003 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai dengan menggunakan sepeda merk SHIMANO (warna hitam) milik Terdakwa, sesampai di lokasi Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan plat nomor BM 2336 R sedang terparkir diteras sebuah ruko, lalu Terdakwa masuk kedalam ruko bidan REZA dan Terdakwa tidak menemukan orang didalam ruko tersebut, melihat demikian Terdakwa langsung mencari kunci motor tersebut diatas lemari, setelah kunci sepeda motor tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan sepeda milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana akan menawarkan kepada siapa saja yang mau membeli sepeda motor hasil curian Terdakwa, adapun niat Terdakwa menjual dengan harga berapapun orang sanggup membelinya akan tetapi belum sempat menjual sudah ditangkap duluan oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX tahun 2009 warna hitam, nomor polisi BM 2336 R (palt merah dinas) nomor rangka MH31S70069K512855 nomor mesin: 1S7513005.
- o 1 (satu) lembar STNK YAMAHA 1S7 JUPITER MX 135 CC warna abu-abu dengan nomor polisi BM 2336 R.

. yang telah disita dari Terdakwa, namun adalah milik saksi korban Netti maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Netti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- o 1 (satu) unit sepeda merk SHIMANO warna hitam,  
Yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak korban dan keresahan bagi masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DERI PERMANA Bin (Alm) HARNIZON** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DERI PERMANA Bin (Alm) HARNIZON** pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX tahun 2009 warna hitam, nomor polisi BM 2336 R (palt merah dinas) nomor rangka MH31S70069K512855 nomor mesin: 1S7513005.
  - o 1 (satu) lembar STNK YAMAHA 1S7 JUPITER MX 135 CC warna abu-abu dengan nomor polisi BM 2336 R.
  - o Dikembalikan kepada saksi **NETTI DARINA**.
  - o 1 (satu) unit sepeda merk SHIMANO warna hitam.
  - o Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, oleh kami, Dewi Andriyani, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua , Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH.,MH., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Hengky Fransiscus Munte, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH.,MH.  
ttd

Dewi Andriyani, SH.,MH.

Irwansyah, SH.

Panitera Pengganti,  
ttd

Parlianto

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Dum